

PERGULATAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

roniluhukay22@gmail.com

Abstract

The current village head's term is considered insufficient to develop the village due to tension and polarization after the village head election, and the village head's term of office is too short which will fail to achieve the vision and mission. In this research, the researcher used a normative legal research method, with this method it will be able to provide an overview of the problem of extending the term of office which has the potential to make the democratic climate unhealthy and can foster oligarchy in the village. Democracy is interpreted as an effort to limit power and build elite circulation as part of ending oligarchy and excessive accumulation of power. Extension of the village head's term of office is considered to injure the spirit of democracy itself considering that elite circulation does not occur briefly and accumulation carried out over a long period will foster dictatorial power.

Keywords: *Struggle; Democracy; Term of Office; Village Head.*

Abstrak

Masa periode kepala desa saat ini dinilai tidak cukup membangun desa dikarenakan adanya ketegangan dan polarisasi pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi akan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode tersebut nantinya dapat memberikan gambaran adanya problem perpanjangan masa jabatan yang berpotensi membuat iklim demokrasi menjadi tidak sehat dan dapat menyuburkan oligarki di desa. Serta demokrasi dimaknai sebagai upaya pembatasan kekuasaan dan membangun sirkulasi Elit sebagai bagian dalam memutus oligarki dan penumpukan kekuasaan yang berlebihan, Perpanjangan masa jabatan kepala desa justru dianggap mencederai ruh demokrasi itu sendiri mengingat sirkulasi Elit tidak terjadi secara singkat dan penumpukan yang dilakukan dalam waktu lama akan menyuburkan kekuasaan diktator.

Kata kunci: Pergulatan; Demokrasi; Masa Jabatan; Kepala Desa.

A. Pendahuluan

Desa merupakan gambaran sekumpulan kelompok yang berada di dalam suatu wilayah masyarakat yang memiliki asal usul dan karakteristik yang berbeda artinya unsur dalam suatu wilayah desa terdapat keberagaman atau keanekaragaman yang sejatinya melahirkan partisipasi dan demokratisasi dalam setiap pemberdayaan. Di dalam suatu desa terdapat kepemimpinan suatu pemerintahan desa yang sering disebut sebagai kepala desa. Peranan kepala desa sangat vital dalam merepresentasikan keinginan masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus urusan desa serta memiliki hak untuk menjadi pihak penengah dari setiap konflik yang terjadi di dalam interaksi warganya, hal tersebut tidak lepas dari berbagai regulasi yang mengatur *rule of game* dalam menjalankan pemerintahan desa¹.

Desa telah memperoleh eksistensinya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya setelah konstitusi dan UU desa memberikan pengakuan yang kuat.² Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.³ Keberadaan desa di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum harus dibuktikan dengan eksistensi lembaga-lembaga kekuasaan desa dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.⁴ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soetardjo yang mengatakan bahwa pemerintah desa dalam artian kepala desa memiliki hak untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahannya berdasarkan kepada rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dalam pemerintahan desa, kepala desa dipilih secara demokratis oleh rakyat tanpa ada campur tangan atau ikatan tendensi politik oleh Elit birokrasi, dan jika tidak terpilih maka calon kepala desa akan kembali di masyarakat untuk menjadi masyarakat biasa.⁵

Kepala desa yang terpilih dari sekumpulan masyarakat diberikan kewenangan atau otoritas di dalam menyelenggarakan urusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mengenai otoritas desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kegiatan masyarakat desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan eksistensi kepada masyarakat desa sesuai

¹ Jendi Taraja Simamora, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", *PATIK: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (Agustus 2019): 85 – 99, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4062>.

² Mohamad Rifan & Liavita Rahmawati, "The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation", *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Maret 2021): 23.

³ Thomas, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung", *Jurnal Pemerintahan Integratif* 1, no. 1 (2013): 51-64.

⁴ Roni Sulistyanto Luhukay, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan", *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar* 6, no. 1 (Juni 2019): 136.

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 20.

dengan hak asal usul yang dimilikinya serta adat istiadat yang melekat padanya.⁶ Hal ini dituangkan dalam berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan desa yang terpisah dengan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah di tingkat atasnya sehingga dapat memberikan eksistensi lebih kepada kepala desa.⁷ Peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.⁸

Kepala desa merupakan aktor utama pembangunan desa di mana dalam kepemimpinannya kepala desa mampu mengkoordinasi atau menjadi pemimpin dalam menjawab representasi publik dalam semua kepentingan baik komite desa atau pun masyarakat luas, seorang kepala desa idealnya mampu mempengaruhi orang lain dalam kepemimpinannya sehingga diharapkan orang yang dipimpinnya dapat memberikan dampak terhadap pembangunan desa.⁹ Artinya kepala desa idealnya merupakan figur yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam membangun desa sebagai mana amanah UUD 1945. Problem yang sering di hadapi oleh pemerintah desa adalah lemahnya berbagai keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjalankan fungsi pemerintah desa.¹⁰

Pembangunan desa yang berlandaskan pada hukum dan konstitusi pada hakikatnya merupakan upaya perbaikan standar hidup manusia agar dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Filosofi negara kesejahteraan adalah meletakkan kesejahteraan pada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat hidup lebih damai, artinya tingkat kenyamanan pada masyarakat akan lebih pasti menciptakan kelangsungan hidup yang lebih layak dan masa depan yang lebih baik. Tugas mewujudkan tujuan pembangunan desa yang bertumpuk pada kepala desa idealnya sejalan dengan nilai-nilai etika dan moralitas beragama, jika tidak demikian maka melahirkan tindakan tidak manusiawi dan dapat merusak tatanan birokrasi dalam memaknai nilai-nilai kemanusiaan.¹¹

Kepemimpinan kepala desa harus tetap berlandaskan pada kepentingan masyarakat yang merepresentasikan keinginan masyarakat desa. Kepala desa harus mampu menjawab

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa.

⁷ Yusnani. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa". *Fia Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Juli-September 2014): 467. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.

⁸ Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Legal Opinion* 6, no. 3 (2018): 251.

⁹ Wibowo, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer* (Jakarta: Universitas Dharmawangsa Medan, 2018), 8.

¹⁰ Dimar Simarmata, "Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabuapten Batang Hari". *Jurnal Inovatif* XII, no. 1 (Januari 2019): 98. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13227>.

¹¹ Machnun Husain, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 1.

tantangan tersebut dalam waktu yang sudah ditetapkan. Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan upaya mencegah terjadinya oligarki atau penumpukan kekuasaan yang berlebihan dalam waktu yang lama. Jika hal ini terjadi, maka selain akan menyengsarakan rakyat, juga mengakibatkan tidak terjadinya sirkulasi Elit yang berpotensi mematikan gagasan dan terobosan baru dalam pembangunan. Keterlambatan pembangunan, kesenjangan akan terjadi, dan masyarakat desa juga bisa menjadi termarginalkah dari dunia baru.

Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa membuat adanya potensi keterlambatan sirkulasi Elit di desa. Apabila jabatan kepala desa terlalu lama, hal ini dapat menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter dan sewenang-wenang dari perilaku penguasa itu. Kekuasaan di desa akan berpusat pada satu pemimpin atau disebut sebagai ideologi politik yang otoriter, yaitu hanya menekankan kekuatan pemerintah atau individu tertentu tanpa melihat kebebasan pribadi. Sebaliknya, jika masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi, jadi tidak ideal bagi kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa.¹² Masa jabatan yang ideal di negara-negara maju adalah 4 atau 5 tahun, dan di Indonesia kepala desa menjabat 6 tahun untuk 1 periode dan dapat dipilih kembali dalam periode yang kedua. Masa jabatan ini ideal untuk memberikan batasan agar karakter yang otoriter dan sewenang-wenang dari kepala desa tidak terbentuk.

Wacana perpanjang 9 tahun masa jabatan kepala desa dalam 1 periode ini perlu mempertimbangkan tiga masalah mendasar yang akan terjadi yaitu:

1. *Pertama* perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun berpotensi mematikan dinamika demokrasi di Indonesia dan juga berpotensi menyuburkan dinamika oligarki yang dewasa ini marak terjadi di berbagai daerah. Dinamika dinasti politik kepala desa yang marak terjadi di setiap daerah membuat sirkulasi Elit bertumpuk pada kelompok tertentu atau keluarga tertentu. Hal ini mengakibatkan minimnya representasi publik yang mampu di implementasikan dengan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam kekuasaan semu. Selanjutnya, dinamika oligarki ini juga berpotensi memperlemah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa serta berpotensi melahirkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sulit di buktikan keberadaannya.
2. *Kedua* perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun mematikan semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang memberikan legitimasi demokrasi

¹² Muhammad Danil, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 5.

dengan memberikan sependek mungkin kekuasaan kepada Elit untuk mewujudkan sirkulasi Elit yang ideal. Perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun ini muncul karena alasan polarisasi pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), namun sebenarnya hal ini juga terjadi di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan demikian, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun tidak didukung oleh alasan yang kuat dan lebih cenderung bermuatan politis.

3. *Ketiga*, tanggapan atas adanya masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun akan membawa preseden jelek dalam demokrasi di Indonesia. Kegagalan “presiden 3 periode” membuat para politikus patut dicurigai berusaha mengubah masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun sebagai pintu masuk untuk melanggengkan masa jabatan yang lain, mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, sampai dengan presiden. Artinya bukan tidak mungkin jika masa jabatan kepala desa ini disahkan akan berpotensi melahirkan usulan baru terhadap masa jabatan lembaga negara lainnya. Hal ini didasarkan bahwa di akhir kekuasaan, pemerintah sering kali melakukan berbagai manuver mulai dari penundaan pemilu, menambah masa jabatan pejabat negara dan daerah, hingga pada 3 periode kepemimpinan presiden. Adanya agenda pembaharuan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun perlu menjadi perhatian, agar jangan sampai adanya tujuan terselubung terkait hal tersebut.

Dari berbagai indikasi di atas, masa jabatan dan periode yang dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pilkades bukan alasan tepat untuk dijadikan sebagai justifikasi memperpanjang jabatan kepala desa. Solusi atas persoalan ini adalah dengan membenahan pada sektor Pilkades yang diketahui transaksional atau rentannya terjadi jual beli suara. Alih-alih menjegal usulan perpanjangan masa jabatan, sinyal positif justru ditunjukkan oleh sejumlah partai politik dan politisi DPR. Hal ini disebabkan karena adanya ceruk suara besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di desa. Atas dasar itu, *Indonesia Corruption Watch* mendesak agar pembentuk UU secara tegas menolak usulan yang tidak wajar ini dan menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.¹³

¹³ Almas Sjafrina, “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”, <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa> (diakses 10 maret 2024).

B. Kajian Teoretis

Dalam perkembangannya sampai saat ini, belum ditemukan adanya definisi demokrasi yang dapat menggambarkan cakupan semua aspeknya yang begitu luas. Hal tersebut terlihat dari pandangan Harold J. Laski sebagai berikut:

*“No definition of democracy can adequately comprise the history that the concept connotes. To some, it is a form of government to others a way of social life. Men have found their essence in the character of the electorate; the relation between government and the people, the absence of wide economic differences between citizens, the refusal to recognize privileges built on birth or wealth, race or creed”.*¹⁴

Dalam *Dictionary of American Politics*,¹⁵ demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau *“rule by the people”* atau pemerintahan dengan dasar persetujuan dan persamaan politik (*as government by consent and political equality*),¹⁶ untuk itu demokrasi adalah merupakan pemerintahan rakyat, dalam bentuk pemerintahan negara yang segenap rakyat ikut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Artinya demokrasi menunjukkan adanya peran serta atau partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan.¹⁷ Walaupun sulit merumuskan demokrasi, Dilys M. Hill mencoba mengartikan demokrasi¹⁸ sebagai:

*“The definition of democracy, on the other hand, is concerned with the national political system based on citizen participation, majority rule, consultation, discussion, and the responsibility of leaders to lead”.*¹⁹

Demokrasi diartikan sebagai sistem politik nasional yang didasarkan pada partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggungjawaban pemimpin terhadap pemilih. Sejalan dengan hal di atas Andrew Heywood²⁰ pun menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

democracy is derived from the Greek word “Cratos”, meaning power, or rule. Democracy thus means “rule by the demos”. The demos refer to “the people”, although the Greeks originally used this to mean “the poor or the many”.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian

¹⁴ Harold J. Laski, *Encyclopedia of Social Sciences*, Vol V, In the art “Democracy” (New York, 1957), 76.

¹⁵ Smith & Zurcher, *Dictionary of American Politics* (US: Barnes & Nobles, 1966), 144.

¹⁶ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 2000), 239.

¹⁷ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1978), 148-149.

¹⁸ Bondan Gunawan, *Apa itu Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 1.

¹⁹ Dilys M. Hill, *Democratic Theory And Local Government* (George Allen & Unwin Ltd, 1974), 23.

²⁰ Adrew Heywood, *Politics* (New York: Palgrave, 2002), 68.

perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan²¹.

Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²² Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum

Pilkades merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintah desa di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman melalui pemilihan umum di tingkat desa. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa demokrasi dalam Pilkades mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Artinya demokrasi Pilkades pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*) serta hak pilih untuk semua warganegara (*universal suffrage*).²³ Pemilu desa atau pilkades harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat. Melalui Pilkades masyarakat atau rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam lembaga eksekutif di desa dalam struktur pemerintahan desa.

Demokrasi perlu mendapat perhatian dalam Pilkades, di mana kepala desa memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Representasi rakyat di desa, selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, representasi masyarakat dalam Pilkades menjadi wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran kepala desa tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 14.

²² Amirudin, & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 16.

²³ Miriam Budiardjo, *Masalah Ketatanegaraan* (Jakarta: Gramedia, 1975), 43.

penyelenggaraan pemerintah desa melalui segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat di salurkan secara teratur.²⁴

Setidaknya pilkades memberikan konsep demokrasi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, pilkades memberikan kebebasan di mana suatu kegiatan pengembangan diri, memasyarakatkan tersedianya kondisi-kondisi tertentu merupakan upaya untuk menciptakan pemilihan tanpa intimidasi dan rasisme. *Kedua*, pilkades sebagai upaya menjawab prinsip kesamaan yang dipahami sebagai salah satu bentuk hak-hak sama yang utama terhadap kondisi-kondisi pengembangan diri dengan demikian politik polarisasi dan permusuhan dapat terhindarkan. *Ketiga*, repositas (ketimbalbalikan) dan kegiatan bersama berfungsi sebagai kondisi sosial yang membebaskan dan juga berimplikasi pada bentuk serta wilayah pembuatan keputusan yang demokrasi, *Keempat*, demokrasi dapat diterapkan tidak saja di wilayah politik maupun wilayah ekonomi sosial.²⁵

Akan tetapi kondisi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, khususnya di pemerintahan desa, di mana Pilkades selalu diwarnai dengan politik permusuhan, *hate speech*, *black campaign*, politik uang, dan politik intimidasi, hal ini membuat kepala desa yang terpilih tidak secara langsung dapat menjalankan fungsinya atau menjalankan visi misinya mengingat kondisi politik, ekonomi dan sosial yang tidak memungkinkan. Pemulihan pasca konflik dalam Pilkades tersebut membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun sehingga dengan masa periode 6 tahun dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan problem di desa pasca Pilkades.

Masa Jabatan dan periode dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pilkades, masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi. Berbagai alasan inilah yang membuat sistem pemerintah di desa perlu menjadi hal yang berbeda dengan pemilihan pada umumnya. Pertimbangan prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberikan warna dan sifat pada keseluruhan UU di bidang politik. Terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah idealnya tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat, di mana prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam UU dan konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dan penilaian suara pemilih yang tidak boleh didistorsi oleh

²⁴ Kamaruddin Azyumardi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), 53.

²⁵ Caror C. Gould, *Demokrasi Di Tinjau Kembali* (Yogyakarta: PT Lion Wacana, 1993), 77.

kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pribadi dan kelompok.²⁶ Ketentuan dalam UUD 1945 yang harus dijadikan acuan politik hukum Pilkadaes yang secara tegas tidak menyatakan bahwa sistem Pilkadaes dibuat berbeda masa periode yang dijamin oleh hukum dan konstitusi.²⁷

Pilkades merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembentukan pemerintahan desa. Pilkadaes dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling kongkret partisipasi rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pilkadaes selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pilkadaes diharapkan pemerintahan desa yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan.²⁸

Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan Pilkadaes telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan Pilkadaes selalu memiliki UU tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Saat ini para pembentuk UU juga tengah mempersiapkan UU yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan Pilkadaes yang akan datang.²⁹ Perbaikan sistem dan penyelenggaraan Pilkadaes memang selalu diperlukan, berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem dan penyelenggaraan Pilkadaes yang lalu.

Semua perbaikan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pilkadaes, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Perubahan sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang secara universal terdiri atas *structure*, *substance* dan *culture* yang perlu mendapatkan perhatian³⁰. Namun demikian, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional. Selain itu, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, sudah saatnya terdapat satu sistem dan model penyelenggaraan Pilkadaes yang di pandang tepat sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia.

Ada berbagai pilihan sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pilkadaes yang dapat dipilih, namun, sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi, tentu sudah saatnya perbaikan sistem dan penyelenggaraan Pilkadaes juga dilakukan secara konsolidatif.

²⁶ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), 28.

²⁷ *Ibid.*, 30.

²⁸ *Ibid.*, 36.

²⁹ *Loc. cit.*

³⁰ Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 118. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/756>.

Dengan demikian perubahan atau perbaikan yang dilakukan untuk setiap Pilkades memiliki kejelasan arah. Perubahan tersebut bukan perubahan atau pengantian sistem yang berbeda atau berseberangan, yang pada akhirnya akan menghambat proses konsolidasi demokrasi dan kelembagaan Negara.³¹

Dalam sistem Pilkades adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun berpotensi mematikan dinamika demokrasi di Indonesia dan juga berpotensi menyuburkan dinamika oligarki yang dewasa ini marak terjadi di berbagai daerah. Dinamika dinasti politik kepala desa yang marak terjadi di setiap daerah membuat perputaran sirkulasi Elit bertumpuk pada kelompok tertentu atau keluarga tertentu sehingga penumpukan kekuasaan selama bertahun-tahun terjadi, mengakibatkan minimnya representasi publik yang mampu di implementasikan dengan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam kekuasaan semu. Hal ini tidak hanya berhenti di situ saja mengingat dinamika oligarki ini juga berpotensi memperlemah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa serta potensi pembangunan desa, yang sering disinyalir melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit dibuktikan keberadaannya.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun mematikan semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang memberikan legitimasi demokrasi dengan memberikan sependek mungkin kekuasaan kepada Elit dalam mewujudkan sirkulasi Elit yang ideal. Perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun berpotensi akan melahirkan preseden yang buruk dalam demokrasi Indonesia mengingat jika dengan alasan polarisasi pasca Pilkades hal ini juga terjadi di dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada sehingga wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun tidak di dukung oleh alasan yang kuat dan lebih cenderung bermuatan politis.

Adanya masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun akan membawa preseden jelek dalam demokrasi di Indonesia dan tindakan tersebut patut dicurigai dan mendapatkan perhatian lebih mengingat kegagalan presiden 3 periode membuat para politikus berusaha membuat pintu masuk dengan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun sebagai umpan dalam melanggengkan masa jabatan yang lain, mulai dari presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Artinya bukan tidak mungkin jika masa jabatan ini disahkan akan berpotensi melahirkan usulan baru terhadap lembaga negara lainnya. Hal ini bukan hal yang tidak berdasar, karena di akhir kekuasaan, pemerintahan

³¹ Janedjri M. Gaffar, *Op. cit.*, 37.

sering kali melakukan berbagai manuver mulai dari penundaan pemilu, menambah masa jabatan pejabat negara dan daerah, hingga pada perpanjangan periode kepemimpinan presiden selama 3 periode. Adanya agenda penambahan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun perlu menjadi perhatian, karena jangan sampai adanya indikasi kepentingan terselubung terkait hal tersebut.

Penyelenggaraan Pilkades dilakukan untuk memilih kepala desa sebagai wakil masyarakat desa setempat. Pilkades tidak lepas dari adanya visi misi dan program kerja atau program lainnya yang di ajukan peserta Pilkades. Dengan demikian melalui Pilkades, masyarakat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, akan tetapi juga memilih program kerja dan berbagai keberanian kepala desa dalam menentukan kebijakan pemerintah desa pada pemerintahan desa selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Pilkades merupakan terpilihnya wakil rakyat di desa dan terselenggaranya pemerintahan desa yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pilkades yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan pemerintah desa yang salah. Pilkades yang demikian adalah Pilkades yang kehilangan roh demokrasi.³²

2. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi

Tujuan adanya Pilkades adalah terpilihnya wakil rakyat di desa dan terselenggaranya pemerintahan desa yang sesuai dengan pilihan rakyat hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa “demokrasi” dikembangkan menjadi suatu filosofi pemerintahan, “*government of the people, by the people, and for the people*”³³ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Untuk itu Pilkades yang sesuai dengan pilihan rakyat harus melaksanakan satu organ kekuasaan yang mampu dipertanggungjawabkan oleh rakyat.

Sejalan dengan itu, Hans Kelsen³⁴ menjelaskan:

“that all power should be exercised by one collegiate organ the members of which are elected by the people and which should be legally responsible to the people”.

Sebab itu, Pilkades yang di pilih secara demokrasi pada esensinya tidak bisa dipisahkan dengan “rakyat” dan “kedaulatan rakyat”. Berkaitan dengan hal tersebut C.F. Strong menyatakan:³⁵

³² Haris Syamsuddin, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Buku Obor, 2014), 44.

³³ *Ibid.*, 67.

³⁴ David Held, *Model of Democracy* (UK: Polity Press, 1997), 252.

³⁵ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004), 7.

“By Democracy in this sense we therefore mean a system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation that secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority, in other words, the contemporary constitutional state must be based on a system of democratic representation which guarantees the sovereignty of the people”.

Begitu pula Deliar Noer³⁶ menjelaskan, bahwa Pilkades dalam demokrasi merupakan upaya membangun pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas terkandung makna, bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur utama dalam negara sehingga baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemerintahan, rakyat seharusnya selalu berperan aktif dan penentu yang utama. Oleh karena itu paham kedaulatan rakyat merupakan sendi yang fundamental dalam menjamin pemerintahan yang demokrasi.³⁷

Moh. Mahfud MD. memandang demokrasi sebagai sesuatu yang ambigu. Ambiguitas tersebut terletak pada apakah demokrasi itu baik atau tidak dan bagaimana mengimplementasikan demokrasi.³⁸ Dalam hal Pilkades yang memilih wakil rakyat di desa dan terselenggaranya pemerintahan desa yang sesuai dengan pilihan rakyat tidak lepas dari batasan periode atau batas waktu sebagai upaya dalam membangun sirkulasi Elit dalam pemerintahan. Artinya demokrasi sebagai upaya dalam memberikan hak yang sama di hadapan hukum.

Tidak hanya berhenti di situ saja demokrasi juga sebagai upaya mencegah terjadinya oligarki dan monopoli kekuasaan yang ada. Sorensen menyatakan berdasarkan kenyataan bahwa demokrasi bukanlah sebuah entitas yang pasti,³⁹ juga demokrasi bukan suatu sarana yang statis tetapi dinamis, terus berubah. Itulah sebabnya demokrasi dapat terus bertumbuh atau berkembang menuju kedewasaan. Kenyataan terjadinya oligarki, dan monopoli kekuasaan menjadi salah satu daya dorong munculnya euforia demokrasi, pengamatan hukum Sri Soemantri M,⁴⁰ menyatakan bahwa demokrasi idealnya sebagai

³⁶ Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), 207.

³⁷ E. Baker, dalam Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali, 1981), 25.

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 48.

³⁹ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 217.

⁴⁰ Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1992), 42.

upaya membangun sirkulasi Elit dan perubahan setiap kepemimpinan, demokrasi tidak boleh dimatikan dengan penumpukan kekuasaan pada satu kelompok atau golongan, untuk itu demokrasi dimaknai sebagai hal yang universal sebagai milik semua bangsa, semua kelompok, dan individu, juga dapat ditafsirkan subjektif dan terbatas serta tergantung pada sejarah, nilai-nilai budaya, ideologi, tujuan dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Sehubungan dengan pembatasan kekuasaan kepala desa merupakan upaya mencegah terjadinya tindakan otoriter dan upaya diktator, mengingat kekuasaan periode yang panjang membuat pemerintahnya mengutamakan dan berorientasi pada kepentingan kelompok, atau kepentingan pribadi.⁴¹ Sebaliknya suatu pemerintahan desa dianggap bukan menggunakan sistem demokrasi bila pemerintah desa tersebut lebih mengutamakan kepentingan penguasa semata, meskipun secara legal formal sistem pemerintahan desa yang bersangkutan menganut prinsip dan berasaskan demokrasi. Hal demikian menggambarkan demokrasi pemerintahan desa semacam itu sering bersifat formalitas.⁴²

Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (akar rumput). Pimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatannya yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga dengan masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoriter (diktator).

Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam Pilkades, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat. Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu lama akan melahirkan kekuasaan tangan besi (otoriter). Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan publik yang ingin terlibat dalam pemerintahan desa pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, ketidakadilan akan selalu mendera dalam sistem politik pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini justru mendatangkan mudarat bagi kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibat yang terjadi

⁴¹ Amien Rais, *Demokrasi Dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), 50.

⁴² Soetjipto Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara dan Rakyat* (Bandung: Mizan, 1995), 194.

justru kemunduran.⁴³

Selanjutnya secara teoretis, F. Isjwara dengan menyimpulkan pendapat Jean Jacques Rousseau⁴⁴ yang dianggap sebagai salah seorang peletak dasar *volkssoeveriniteit* menyatakan bahwa “Pemerintah desa tidak mempunyai dasar kontraktual, hanya organisasi politiklah yang dibentuk dengan kontrak”. Pemerintah desa sebagai pimpinan organisasi itu dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan menjadi wakil-wakilnya (*gecommiteerde*). Yang berdaulat yaitu rakyat seluruhnya dengan batasan yang diatur melalui kemauan umum. Kemauan umum inilah yang mutlak berdaulat, kemauan umum selalu benar dan ditujukan pada kebahagiaan bersama.⁴⁵ Terkait hal ini, sebagian besar masyarakat menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat merusak suasana demokrasi di pedesaan.⁴⁶ Sehingga jika tetap ingin memberikan perpanjangan masa jabatan kepala daerah maka terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi dilematik. Secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU yang bersifat politis. Namun, di sisi lain menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, hal ini akan berpotensi untuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), karena pada prinsipnya demokrasi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator, sehingga penyalahgunaan kekuasaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tingkat desa tidak terjadi lagi.⁴⁷

⁴³ Jaidun, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (Desember 2023): 197.

⁴⁴ Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract* (Hafner Publishing Company), alih bahasa oleh Sumardjo, *Kontrak Sosial*, (Jakarta, Erlangga, 1986), 41.

⁴⁵ Yoga Sugomo, *Perbandingan Antara Demokrasi Eropa Dan Demokrasi Pancasila di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Kartini, 1986); Lihat juga Valery Giscard d’Estaing, *Demokrasi Perancis*, alih bahasa oleh Yuyu dan Yudha Hidayat (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1981); serta John Dewey, *Freedom and Culture (Perihal Kemerdekaan dan Kebudayaan)*, alih bahasa oleh E.M. Aritonang (Jakarta: Penerbit Saksama, 1955),6.

⁴⁶ Fita Dwi Pratiwi, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 267. <https://pustaka.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22532/11699>.

⁴⁷ Sandy Mulia Arhdan, “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (Agustus 2023): 76.

E. Penutup

Masa jabatan dan periode kepala desa saat ini dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca Pilkades, masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan mutlak untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa, mengingat akan menjadi pintu masuk untuk dilakukan perubahan dalam aspek periode lembaga eksekutif presiden, gubernur, bupati, Walikota dan lembaga legislatif, baik itu DPR dan DPD di pusat mau pun di daerah. Adanya perpanjangan masa jabatan dalam tingkat pemerintahan desa berpotensi membuat iklim demokrasi pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Pemberian masa jabatan yang panjang terhadap kepala desa tidak menjadi jaminan iklim pembangunan akan terbangun, kepala desa justru dituntut atau diberikan tantangan untuk bekerja efektif dan efisien dalam periode yang ditetapkan dalam membangun desain desanya.

Demokrasi dimaknai sebagai upaya pembatasan kekuasaan dan membangun sirkulasi Elit sebagai bagian dalam memutus oligarki dan penumpukan kekuasaan yang berlebihan. Demokrasi yang bersumber dari rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat pada prinsipnya memberikan kedaulatan penuh pada rakyat di mana fenomena kekuasaan diktator serta penyalahgunaan kekuasaan yang berkepanjangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tingkat pemerintahan desa dapat diatasi atau dihindari dengan adanya kekuasaan yang singkat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa justru dianggap mencederai ruh demokrasi itu sendiri mengingat sirkulasi Elit tidak terjadi secara singkat dan kekuasaan yang dilakukan dalam waktu lama akan menyuburkan diktator yang berkuasa dan dapat menyengsarakan rakyat.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Aprilianto, Ryan, Aminuddin Kasim, & Leli Tibaka. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Legal Opinion* 6, no. 3 (2018).
- Arhdan, Sandy Mulia. "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (Agustus 2023).
- Aziz, Machmud. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 113-150. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/756>.
- Jaidun. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan

- Demokrasi”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (Desember 2023).
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan”. *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar* 6, no. 1 (Juni 2019).
- Pratiwi, Fita Dwi. “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara”. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 256-269. <https://pustaka.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22532/11699>.
- Rifan, Mohamad, & Liavita Rahmawati. “The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation”. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Maret 2021): 22-43.
- Simamora, Jendi Taraja. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia”. *PATIK : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (Agustus 2019). <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4062>.
- Simarmata, Dimar. “Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabuapten Batang Hari”. *Jurnal Inovatif* XII, no. I (Januari 2019): 92-109. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13227>.
- Thomas. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. *Jurnal Pemerintahan Integratif* 1, no. 1 (2013).
- Yusnani. “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”. *Fia Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Juli-September 2014): 463-467. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.

Buku

- Amirudin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Azyumardi, Kamaruddin. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Baker E. dalam Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Budiardjo, Miriam. *Masalah Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramedia, 1975.
- d’Estaing, Valery Giscard. *Demokrasi Perancis*, alih bahasa oleh Yuyu & Yudha Hidayat. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1981.
- Dewey, John. *Freedom and Culture (Perihal Kemerdekaan dan Kebudayaan)*, alih bahasa oleh Aritonang, E.M. Jakarta: Saksama, 1955.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2012.
- Gould, Caror C. *Demokrasi Di Tinjau Kembali*. Yogyakarta: PT Lion Wacana, 1993.
- Gunawan, Bondan. *Apa itu Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Held, David. *Model of Democracy*. UK: Polity Press, 1997.
- Heywood, Adrew. *Politics*. New York: Palgrave, 2002.
- Hill, Dilys M. *Democratic Theory And Local Government*. George Allen & Unwin Ltd, 1974.
- Husain, Machnun. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Laski, Harold J. *Encyclopedia of Social Sciences, Vol V, In the art Democracy*. New York, 1957.
- M, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Noer, Deliar. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Rais, Amien. *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*. Hafner Publishing Company, alih bahasa oleh Sumardjo. *Kontrak Sosial*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Smith, & Zurcher. *Dictionary of American Politics*. US: Barnes & Nobles, 1966.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Strong CF. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Sugomo, Yoga. *Perbandingan Antara Demokrasi Eropa dan Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1986.
- Syamsuddin, Haris. *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Buku Obor, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibowo. *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*. Medan: Universitas Dharmawangsa, 2018.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara dan Rakyat*. Bandung: Mizan, 1995.

Skripsi

- Danil, Muhammad. “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Internet

- Sjafrina, Almas. “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-des-a-dan-suburkan-oligarki-des-a> (diakses 10 Maret 2024).